

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA (DPM) SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI TERPADU NURUL FIKRI



Email: dpm@nurulfikri.ac.id Website: dpm.nurulfikri.ac.id

Kampus B STTT Nurul Fikri Jln. Lenteng Agung Raya No. 20 Telp. (021) 78883828 - Jakarta Selatan, 12640

SURAT KEPUTUSAN

No. 070/KPTS/E.6/DPM STTNF/I/2021

Tentang

HASIL KEPUTUSAN MAJELIS SYURO IM STT NF

Mengingat:

- a. ANGGARAN RUMAH TANGGA IM STT TERPADU NURUL FIKRI pada Pasal 19 dan 39 tentang Syuro
- b. TAP DPM No.04/TAP/DPM IM STT NF/X/2017 tentang Pemilihan Raya Pasangan Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa BEM, Anggota DPM Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri pada Pasal 8 Ayat 1 dan 2
- c. TAP PEMIRA pada Pasal 7 tentang Persyaratan Calon Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa BEM.

Menimbang:

- Bahwa belum terdapatnya calon presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa
 BEM IM STT NF setelah perpanjangan waktu maksimal 14 hari
- b. Bahwa presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa adalah faktor penting keberlangsungan lembaga BEM
- c. Bahwa telah dilaksanakannya mekanisme perpanjangan waktu pendaftaran

Memutuskan 20

Menetapkan:

- 1. Pemilihan pimpinan BEM tahun 2021 hanya berlaku untuk pemilihan presiden mahasiswa.
- 2. Presiden mahasiswa terpilih bertanggung jawab untuk menentukan wakil presiden mahasiswa berdasarkan mekanisme yang ditetukan oleh panitia pemira selambat-lambatnya 7 hari setelah terpilih.



DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA (DPM) SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI TERPADU NURUL FIKRI



Email: dpm@nurulfikri.ac.id Website: dpm.nurulfikri.ac.id

Kampus B STTT Nurul Fikri Jln. Lenteng Agung Raya No. 20 Telp. (021) 78883828 - Jakarta Selatan, 12640

 Jika presiden mahasiswa terpilih tidak mendapatkan wakil presiden mahasiswa dalam waktu yang telah ditetapkan maka akan dilakukan musyawarah bersama panitia pemira.

Persyaratan Presiden Mahasiswa:

- 1. Bertaqwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala;
- 2. Sekurang-kurangnya telah menempuh semester 3;
- 3. Anggota aktif IM STT NF program S1 dan tidak dalam masa cuti kuliah;
- 4. Bukan anggota partai politik;
- 5. Bersedia cuti dari semua jabatan struktural di lembaga kemahasiswaan saat lolos verifikasi;
- 6. Mendapat dukungan dari pemilih sesuai dengan peraturan Panitia Pemira;
- 7. Tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 8. Memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan oleh Panitia Pemira;
- 9. Bersedia untuk tidak lulus sampai akhir masa jabatanya;
- 10. Memiliki visi, misi dan program.

Ditetapkan pada rapat majelis syuro Ikatan Mahasiswa STT Terpadu Nurul Fikri Periode 2020/2021.

DPM 2020

Depok, 18 Januari 2021

Ketua DPM STTNF 2020



DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA (DPM) SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI TERPADU NURUL FIKRI



Email: <u>dpm@nurulfikri.ac.id</u> Website: <u>dpm.nurulfikri.ac.id</u>

Kampus B STTT Nurul Fikri Jln. Lenteng Agung Raya No. 20 Telp. (021) 78883828 - Jakarta Selatan, 12640

Muhammad Akbar

NIM. 0110217045



ABHIPRAYA DPM 2020